



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor :

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Al-Masyithah Batam
Nomor/Tanggal : 116/TK/YALMASY/II/2023,01-02-2023

MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
Yayasan Pendidikan Al-Masyithah Batam

Alamat : Perum GMP 1 blok d no.10
Kelurahan : Tanjung Sengkuang
Kecamatan : Batu Ampar
Akte Notaris : Nomor : 06
Tanggal : 17-10-2016
Ketua/Penyelenggara : AKHMAD GHOZALI

MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK AL-MASYITHAH BATAM

Alamat : PERUM GMP 1 BLOK D/10
Kelurahan : Tanjung Sengkuang
Kecamatan : Batu Ampar
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal :



An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
secara digital oleh

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. OPD Teknis

